



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-53 Tahun 2011 dan Nomor 132.64-54 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Masa Jabatan 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum Komunikasi dan koordinasi unsur intelejen dan unsur pimpinan daerah di provinsi/kota.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.
9. Unsur Pimpinan Provinsi adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen, Komandan Distrik Militer 0909/SGT, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Pelaksanaan, dan Direktur Intelijen.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Peyelenggaraan Kominda di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati:

- a. tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini meliputi:
 - 1) membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan kepada semua instansi terkait/elemen lapisan masyarakat daerah dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran serta dan fungsi kominda;
 - 3) mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten sebagaimana jaringan intelijen;
 - 4) menjamin terlaksananya kegiatan operasional kominda kabupaten;
- b. pelaksanaan tugas didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah selaku pelaksana harian kominda.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kominda dibentuk di kabupaten.
- (2) Pembentukan kominda kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.

- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
- a. Hubungan kominda kabupaten untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan gubernur; dan
 - b. Hubungan kominda kabupaten/kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kominda provinsi;
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

Pasal 4

Keanggotaan komindo kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Bupati
- Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
- Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Unsur Pajak dan Perbankan, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 5

Kominda kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan unsur pimpinan daerah kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kominda provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kominda di kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas kominda di provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertanahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 8

Pendanaan bagi penyelenggara kominda di kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Februari 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR